



**SALINAN**

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi nama jalan akan mendorong terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi dan layanan penyelenggaraan jalan;
- b. bahwa penamaan jalan akan memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menata, dan menertibkan nama jalan agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan  
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

- tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
  10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
  11. Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  12. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berada dalam satu kawasan lingkungan perumahan.
  13. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
  14. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
  15. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
  16. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
  17. Penamaan jalan adalah pemberian identitas terhadap suatu ruas jalan tertentu dengan maksud memudahkan dalam memperoleh informasi dan identifikasi suatu alamat.
  18. Papan nama jalan adalah suatu alat/media yang digunakan untuk menyatakan identitas ruas jalan tertentu.
  19. Pengembang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pembangunan perumahan dan permukiman.
  20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penamaan jalan daerah berdasarkan pada azas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan transparansi dan akuntabilitas, kepastian hukum, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

### Pasal 3

Penamaan Jalan Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan identifikasi alamat;
- c. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan daerah;
- d. melestarikan nilai-nilai sosial budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
- e. tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik daerah.

BAB III  
PENAMAAN JALAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kewenangan  
Pasal 4

- (1) Setiap jalan daerah wajib diberikan nama.
- (2) Jalan yang diberi nama adalah jalan yang kewenangan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati kecuali nama jalan yang diambil dari nama pahlawan nasional harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 5

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan penamaan jalan yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mengusulkan penamaan jalan oleh Pemerintah Daerah pada jalan yang kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah.

Bagian Kedua  
Kriteria Penggunaan Nama Jalan  
Pasal 6

- (1) Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diambil dari:
  - a. nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. nama Pahlawan baik ditingkat nasional, regional, maupun lokal;
  - c. nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
  - d. nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia;
  - e. nama-nama flora, fauna, dan bentukan alam di Indonesia;
  - f. nama-nama legenda cerita masyarakat lokal;
  - g. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengusulan Nama Jalan  
Pasal 7

- (1) Pengusulan nama jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Organisasi sosial kemasyarakatan;
  - c. Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara, dan daerah; dan
  - d. Perusahaan pengembangan bagi jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- (2) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul penamaan jalan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PAPAN NAMA JALAN  
Pasal 8

- (1) Setiap jalan daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama.
- (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pemerintah daerah; atau
  - b. setiap orang yang merupakan pengembang perumahan di daerah.

Pasal 9

- (1) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.
- (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pengembang pada jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jalan dibangun dan difungsikan.
- (3) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penulisan dan pemasangan papan nama jalan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. nama jalan ditulis dalam Bahasa Indonesia pada bagian atas dan bagian bawah dalam Bahasa Pakpak;
  - b. penulisan berpedoman pada kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Pakpak yang baik dan benar;
  - c. ditempatkan di pangkal dan ujung jalan;
  - d. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
  - e. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
  - f. mempertimbangkan teknik lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan pemasangan papan nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGANTIAN NAMA JALAN  
Pasal 11

Penggantian nama jalan dilakukan terhadap jalan yang telah diberikan nama sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Pasal 12

Pembiayaan, perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
LARANGAN  
Pasal 13

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah nama jalan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
- b. mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan papan nama jalan dengan tanpa hak.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 14

- (1) Pengembangan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama jalan di daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku dan jalan milik Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan namanya wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.



Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 27 Mei 2019  
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 28 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA (7/58/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan jalan diantaranya ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.



Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah berkenaan bahwa penamaan jalan harus dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 143